



## PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon** , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada : Afwan Rosmi Fikriyuddin, S.H., M.H., Ely Nurmansyah, S.H., M.Kn., Runi Yulyanti, S.Sy., Murdiyatna, S.H., Advokat /Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara yang berkedudukan di jalan Syech Nawawi Al-Bantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 06 Cipocok Jaya Kota Serang berdasarkan surat kuasa khusus nomo 014/SKK/YLBHPKN/2020, tanggal 05 Februari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 130/KUASA/910/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, tanggal 06 Februari 2020, disebut sebagai Pemohon ;

**melawan**

**Termohon** , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;



Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2020, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, tanggal 06 Februari 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 1996 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxx/xx/VI/1996, tertanggal 14 Juni 1996;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kp. Dukuh Rt. 011 Rw. 004 Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - 3.1. **Anak I**, Laki-laki, Lahir di Kebumen, 28 Juni 2000;
  - 3.2. **Anak II**, Perempuan, lahir di Tangerang, 07 Mei 2012;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada tahun 2018 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Termohon suka mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - 4.2. Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon;
  - 4.3. Termohon mempunyai sifat cemburuan yang berlebihan
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya kurang lebih pada November 2019, antara Pemohon dengan

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Termohon sudah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain

*Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 03 Maret 2020 permohonan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, nomor xxx/xx/Ds.Kj/2020 ,tanggal 6 februari 2020, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama atas nama Pemohon dan Termohon nomor xxx/xxVII/1996, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, tanggal 14 Juni 1996, (bukti P.2) ;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat tinggal di Sawah Dalam Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan adik kandung Pemohon ;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga tinggal di alamat Kp. Dukuh dan telah dikaruniai 2 orang keturunan;

*Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Termohon suka mengeluh terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, kurang perhatian dan Termohon mempunyai sifat cemburuan yang berlebihan;
- bahwa puncaknya sejak bulan November 2019 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon meninggalkan kediaman bersama ;
- bahwa Saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. **saksi II** Termohon , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Sawah Dalam Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan adik kandung Pemohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga tinggal di alamat Kp. Dukuh dan telah dikaruniai 2 orang keturunan;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Termohon suka mengeluh terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, kurang perhatian dan Termohon mempunyai sifat cemburuan yang berlebihan;
- bahwa puncaknya sejak bulan November 2019 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon meninggalkan kediaman bersama ;

*Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



- bahwa Saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Termohon tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

*Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



Menimbang, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Temohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka mengeluh terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, kurang perhatian dan Termohon mempunyai sifat cemburuan yang berlebihan, yang puncaknya menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan November 2019, dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, karenanya Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga sulit untuk dibina dan menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Surat Keterangan Domisili (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, dan menguatkan alasan permohonan Pemohon sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka mengeluh terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, kurang perhatian dan Termohon mempunyai sifat cemburuan yang berlebihan, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2019, dan Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak bulan November 2019, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **03 Maret 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab akhir 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

*Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

Drs. H. IHSAN, M.H. .

Hakim Anggota,

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H..

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)